



## PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun 2,; sebagai Pemohon I

Pemohon II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun 2,; sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon, dan orang tua calon isteri anak para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko dengan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Brk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang beridentitas:

Nama : Anak Kandung Pemohon I dan pemohon II  
Umur : 16 tahun 3 bulan  
Pendidikan : SMA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Toko  
Alamat : Dusun 2,  
dengan calon Istrinya:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : Calon Istri anak Kandung Pemohon I dan pemohon II
- Umur : 18 tahun 11 Bulan
- Pendidikan : SLTA
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tidak ada
- Alamat : Dusun 4,  
yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow  
Utara;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Desember 2018 sampai sekarang, serta hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat, dan saat ini Sartika Bakari sudah Hamil 5 Bulan.
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, anak Para Pemohon telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Para Pemohon adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan surat keterangan kurang mampu dari desa Binuanga Nomor : 010/Ds-Bnga/SKTM/12/II/2020 Dan telah memperoleh Penetapan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Boroko Nomor : W18-A9/55/HK.05/2/2020;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Calon Istri anak Kandung Pemohon I dan pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon serta orang tua calon isteri anak para Pemohon tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak Para Pemohon;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, social dan psikologi bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon ingin segera menikah karena sudah lama berpacaran dengan calon isterinya bahkan sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri hingga calon isteri anak Para Pemohon hamil 5 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan tidak sedang melamar perempuan lain, selain calon isteri anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak lagi melanjutkan pendidikannya setelah tamat SMA;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan toko di Manado dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga meskipun masih muda dan siap menghadapi segala resikonya;

2. Calon isteri Anak Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri anak para Pemohon ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon ingin segera menikahi anak para Pemohon karena sudah lama berpacaran bahkan sudah pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain, selain anak para Pemohon;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon sudah siap membina rumah tangga bersama dengan anak para Pemohon dengan penuh tanggung jawab meskipun anak para Pemohon belum dewasa;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orang tua Calon isteri Anak para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua calon isteri anak para Pemohon menyetujui keinginan anaknya untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sudah melamar anak orang tua calon isteri anak Para Pemohon dan pihak orang tua calon isteri anak Para Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa pernikahan belum bisa dilaksanakan karena anak para Pemohon belum cukup umur sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Timur;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon harus segera dinikahkan dengan anak para Pemohon karena sudah lama berpacaran bahkan tidak bisa lagi ditunda karena mereka sudah melanggar agama dan adat dengan melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri sehingga calon isteri anak para Pemohon sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain, selain anak para Pemohon;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon sudah siap membina rumah tangga bersama dengan anak para Pemohon dengan penuh tanggung jawab meskipun anak para Pemohon belum dewasa;
- Bahwa antara calon isteri anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa selaku orangtua calon isteri anak para Pemohon siap membimbing anaknya dan anak para Pemohon dalam mengarungi rumah tangga mereka;

Bahwa keterangan anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan orangtua calon isteri anak para Pemohon pada intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang, Nomor 166/07/X/1991 tanggal 26 Mei 1992, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 739/I/2009 atas nama Rafi Saputra Ahmad, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tanggal 5 Agustus 2009, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7108031707690002, atas nama Udin Ahmad yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 28 November 2012, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7108035603700001, atas nama Telmi Djaali yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 1 Mei 2013, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7108030703083183, tanggal 12 Juli 2018 atas nama Udin Ahmad yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P5);
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-25/Kua.23.08.06/PW.00/01/2020, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 21 Januari 2020, (bukti P6);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I dan Desianti Mamonto

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Djabr Mamonto, yang masing-masing identitasnya selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang dan saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya secara terpisah dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Saksi I, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan, yaitu untuk menikahkan anaknya namun anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri anak para Pemohon bernama Calon Istri anak Kandung Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain kecuali anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan susuan maupun semenda dengan calon isterinya;
- Bahwa pihak keluarga para Pemohon sudah melamar calon isteri anak para Pemohon, dan keluarga calon isteri anak para Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon sudah siap menikahkan anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon buru buru mau menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon sudah lama berpacaran bahkan keduanya sudah melanggar agama dan adat dengan keduanya melakukan hubungan badan di luar nikah dan calon isteri anak Pem sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa menurut adat anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon harus dinikahkan karena pelanggaran tersebut;
- Bahwa setahu anak Para Pemohon bekerja sebagai petani karyawan toko;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya;

Saksi II. Saksi II, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan, yaitu untuk menikahkan anaknya namun anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri anak para Pemohon bernama Calon Istri anak Kandung Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain kecuali anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan susuan maupun semenda dengan calon isterinya;
- Bahwa pihak keluarga para Pemohon sudah melamar calon isteri anak para Pemohon, dan keluarga calon isteri anak para Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon sudah siap menikahkan anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon buru buru mau menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon sudah lama berpacaran bahkan keduanya sudah melanggar agama dan adat dengan keduanya melakukan hubungan badan di luar nikah dan calon isteri anak Pem sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa menurut adat anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon harus dinikahkan karena pelanggarannya tersebut;
- Bahwa setahu anak Para Pemohon bekerja sebagai petani karyawan toko;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Brk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil yang pada pokoknya karena Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan pemohon II dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri anak Kandung Pemohon I dan pemohon II, namun anak Para Pemohon masih di bawah umur, sehingga Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mencatat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Timur tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan pemohon II di Pengadilan Agama Boroko untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur dalam perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut Hakim di persidangan juga mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orangtua calon isteri anak Para Pemohon dan Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Para Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri dan telah melahirkan anak bernama Rafi Saputra Ahmad dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, terbukti bahwa Anak Kandung Pemohon I dan pemohon II adalah anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 5 Februari 2005 sehingga sekarang baru berumur 14 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, P.4 dan P.5 terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Boroko, karena Pengadilan Agama Boroko berwenang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 terbukti anak Para Pemohon telah melaporkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya bernama Anak Kandung Pemohon I dan pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Timur Kabupten Bolaang Mongondow Utara dan mendapat penolakan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Calon Istri anak Kandung Pemohon I dan pemohon II dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan alasan usia anak Para Pemohon belum cukup 16 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut selain telah diperkuat dengan bukti surat tersebut juga diperkuat dengan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon serta alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan pemohon II dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri anak Kandung Pemohon I dan pemohon II karena keduanya sudah lama berpacaran bahkan keduanya sudah berbuat asusila dan melanggar adat;
- Bahwa benar Para Pemohon sudah mengajukan permohonan pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak menikahkan dengan alasan usia anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan atau kurang umur;
- Bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan pemohon II sampai saat ini masih berusia 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon sudah lamaran kepada pihak keluarga calon isteri anak Para Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan pemohon II sampai saat ini masih berumur 16 tahun 10 bulan, karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Pasal 8

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan atau Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan siap untuk menikah, serta Para Pemohon sebagai orang tua Rafi Saputra Ahmad di dalam persidangan menyatakan telah memberikan izin kepada anaknya untuk menikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan menyatakan bersedia membimbing dan membantu kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon dengan suaminya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orangtua calon isteri anak Para Pemohon telah tergambar bahwa keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anak nya yang masih dibawah umur bukan atas keinginan Para Pemohon semata-mata, melainkan keinginan anak Para Pemohon sendiri dan calon isteri anak Para Pemohon dan telah direstui oleh orangtua calon isteri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tergambar pula anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon telah melakukan pelanggaran agama dan adat dengan melakukan hubungan badan yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi dipersidangan, hal mana pelanggaran tersebut menurut adat setempat mengharuskan anak Para Pemohon dan calon isterinya harus menikah, sudah menggambarkan suatu kondisi yang mendesak yang tidak bisa ditunda atau dihindarkan untuk menikah, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Para Pemohon baru berusia 15 tahun 5 bulan, maka Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dari kaidah *fiqhiyyah* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis adalah sebagai berikut;

رَدُّ الْمَضِيدِ مُقْتَضٍ عَلَى طَلَبِ الْمَصْلَحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan pemohon II untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Istri anak Kandung Pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon telah dibebaskan dari biaya perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko tahun 2020;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan pemohon II untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sartika Bakari binti Sman Bakari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko tahun 2020 sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah, oleh saya MANSUR, S.Ag., M.Pd.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. LUSIYANA SULEMAN. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. LUSIYANA SULEMAN

MANSUR, S.Ag., M.Pd.I

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp290.000,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp346.000,00</b>
( tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah )	